

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 31/POJK.05/2016 TENTANG USAHA PERGADAIAN (STUDI KASUS DI KANTOR PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG PEMBANTU SELONG)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 mengatur tentang izin usaha Pegadaian. dalam penelitian ini penulis mengangkat masalah bagaimana pelaksanaan usaha pegadaian menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/POJK.05/2016 dan bagaimana implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/POJK.05/2016 pada PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Pembantu Selong. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris, dengan menggunakan 3 pendekatan yaitu (1. Pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), (2. Pendekatan kasus (Case Approach), (3. Pendekatan konseptual (Konseptual Approach) dalam penelitian ini ditemukan hasil diantaranya, (1. Sudah sesuai dengan prosedur Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/POJK.05/2016, (2. Penerapan sudah dilakukan pelaporan terkait izin usahan di Otoritas Jasa Keuangan setiap 5 tahun sekali. PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Pembantu Selong sudah mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Hambatan kurangnya Otoritas Jasa Keuangan mensosialisasikan praturan terbaru mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/POJK.05/2016.

Kata Kunci :Implementasi, POJK, Izin, Usaha, Pegadaian